

Sangatta, 23 Juni 2023

Nomor : 035/PM.00.02/K.KI-04/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu; dan
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan batas waktu pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten semaksimal mungkin;
- b. Menyampaikan Berita Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten; dan
- c. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.